



BUPATI SAMPANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 angka 15 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;

6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang; dan
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - c. Bidang Komunikasi dan Diseminasi, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Pemerintah Daerah;
 - 2. Seksi Pengembangan Kemitraan Media dan Layanan Informasi;
 - d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi :
 - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Aplikasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
 - 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - e. Bidang Statistik dan Pengolahan Data Elektronik, membawahi :
 - 1. Seksi Statistik;
 - 2. Seksi Pengolahan Data Elektronik.
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya ("*maintenance*");
 - m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);

- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“*maintenance*”); dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :
- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. melaksanakan pengolahan data;
 - c. melaksanakan perencanaan program;
 - d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 - g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
 - h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
 - i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Komunikasi dan Diseminasi

Pasal 6

- (1) Bidang Komunikasi dan Diseminasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Komunikasi dan Diseminasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Diseminasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

- b. penyusunan Petunjuk pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan dan/atau penilaian Kelompok Informasi Masyarakat;
- c. melaksanakan diseminasi Informasi pembangunan Nasional/Daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat;
- e. pemberian Rekomendasi permohonan izin penyelenggaraan radio, izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- f. pengkoordinasian, fasilitasi dan pemberdayaan kemitraan media lokal, media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- g. penyelenggaraan layanan pengelolaan informasi dan opini publik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Pemerintah Daerah, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun Petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penilaian Kelompok Informasi Masyarakat;
 - c. melaksanakan Pembinaan dan/atau penilaian Kelompok Informasi Masyarakat;
 - d. melaksanakan diseminasi Informasi Nasional/Daerah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat;
 - f. mengkoordinasikan dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi masyarakat;
 - g. memberikan Rekomendasi kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio, izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Diseminasi.
- (2) Seksi Pengembangan Kemitraan Media dan Layanan Informasi, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kemitraan Media dan Layanan Informasi;
 - b. melaksanakan Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah;
 - c. melaksanakan Diseminasi Informasi nasional/Daerah;
 - d. mengkoordinasikan dan fasilitasi kemitraan media lokal;

- e. menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi dan opini publik;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pengembangan dan pemberdayaan media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Diseminasi.

Bagian Ketiga

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 8

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Infrastruktur dasar Pusat Data, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bidang Infrastruktur dasar Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Keamanan Data Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - e. pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
 - f. pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi;
 - g. pelaksanaan layanan Manajemen Data Informasi;
 - h. pelaksanaan Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi peningkatan persandian dan keamanan informasi ;
 - j. pelaksanaan layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Sampang

- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Infrastruktur dasar Data Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Sampang
- l. pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi;
- m. pemberian rekomendasi perijinan pendirian menara telekomunikasi;
- n. pengendalian penyelenggaraan siaran radio amatir dan penataan jalur frekuensi radio; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengembangan dan operasionalisasi Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. melaksanakan pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. melaksanakan pendistribusian *bandwidth* ke tiap-tiap Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan monitoring penggunaan *bandwidth*;
 - e. melaksanakan pengelolaan *Network Operation Centre*;
 - f. melaksanakan perawatan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara rutin dan berkala;
 - g. melaksanakan manajemen user wifi sampang; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Seksi Aplikasi, Keamanan Informasi dan Persandian, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemeliharaan website sampangkab.go.id (*main domain*)
 - b. melaksanakan pemeliharaan website seluruh Organisasi Perangkat Daerah (*sub domain*);
 - c. menyediakan Sistem Informasi Manajemen sesuai kebutuhan;
 - d. melaksanakan kegiatan keamanan informasi;
 - e. melaksanakan kegiatan persandian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pendataan dan pengawasan warung internet;
 - b. melaksanakan pendataan dan pengawasan Jasa Titipan;
 - c. melaksanakan pendataan pengguna sarana telekomunikasi;
 - d. memberikan rekomendasi pendirian usaha telekomunikasi;

- e. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan siaran radio amatir dan penataan jalur frekuensi radio;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian *Base Transmitter Station* di wilayah Kabupaten Sampang;
- g. melaksanakan penarikan retribusi Tower Provider Telekomunikasi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Keempat

Bidang Statistik dan Pengolahan Data Elektronik

Pasal 10

- (1) Bidang Statistik dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Statistik dan Pengolahan Data Elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Statistik dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi, layanan koordinasi dan kerjasama bidang statistik dan pengolahan data elektronik lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
 - b. pelaksanaan layanan pengembangan pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder*), Layanan Sistem Informasi, layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi peningkatan Statistik dengan instansi/lembaga terkait;
 - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan peningkatan Statistik;
 - e. penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan Statistik;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan survey Pembangunan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Statistik; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi Statistik mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan statistik dan pengembangan data/informasi hasil pembangunan;

- b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - c. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program pembangunan;
 - d. melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional;
 - e. melaksanakan penyusunan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. melaksanakan penyusunan dan pelaporan data statistik lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Pengolahan Data Elektronik.
- (2) Seksi Pengolahan Data Elektronik, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan operasionalisasi *website* sampangkab.go.id;
 - b. melaksanakan operasionalisasi *website* diskominfo.sampangkab.go.id;
 - c. melaksanakan input dan pengolahan data responden;
 - d. melaksanakan input data *e-paperless*
 - e. mengkoordinasikan penggunaan *sms-gateway*;
 - f. melaksanakan administrator Komunikasi data antar Perangkat Daerah melalui PNS-Room; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Pengolahan Data Elektronik.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 13

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 14 Desember 2016




Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 68

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMPANG**



BUPATI SAMPANG,
NAN HASIB